



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
10. Kebudayaan adalah suatu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya dan hasil akal budi dari alam sekelilingnya yang dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya.
11. Peninggalan sejarah dan keperbukalaan adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
12. Kesenian adalah kegiatan atau perilaku ekspresif manusia yang menghasilkan karya keindahan dalam rangka pemuasan hasratnya akan keindahan.
13. Kesenian Tradisional adalah kegiatan atau perilaku ekspresif manusia yang menghasilkan karya keindahan yang berakar dan hidup atmosfer tradisi tertentu dalam rangka pemuasan hasratnya akan keindahan sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang dihayati komunitas pendukung tradisi itu.
14. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkam pada seluloid, via video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
17. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

18. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
19. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
20. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
21. Sarana Pariwisata adalah sarana ekonomi dan sosial budaya yang diperlukan langsung oleh wisatawan didalam melakukan perjalanan seperti transportasi, akomodasi, restoran atraksi wisata dan lain-lain.
22. Jasa Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa dibidang pariwisata yang meliputi jasa perencanaan, pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program dan pengendalian dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan penggalian dan pelestarian budaya;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk dan usaha pariwisata;
- d. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 2. Seksi Pemasaran dan kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi;
 1. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 2. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berhalangan dimana pelaksana tugas dan fungsi di laksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang di tunjuk.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran unit kerja ;
- b. melaksanakan penyusunan keuangan belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan unit kerja, pengendalian program, kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaporan program kegiatan dan keuangan unit kerja ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kelembagaan dan penyusunan produk hukum ;
- d. melaksanakan urusan umum, kearsipan, perpustakaan,
- e. kehumasan dan penatausahaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang unit kerja ;
- f. pembinaan teknis aparatur dan kelembagaan Sub Dinas ;
- g. menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, diminta maupun tidak kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan urusan umum lainnya;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, mempertanggungjawabkan keuangan dan pelaporan keadaan kas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dinas;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 12

- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran dan kerjasama pariwisata.
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- g. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan pemasaran pariwisata yang diserahkan kepala dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penggalian, Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pengembangan sumber daya pariwisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan sumber daya pariwisata diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemasaran dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pemasaran dan kerjasama;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata yang diserahkan oleh kepala bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan destinasi pariwisata yang diserahkan kepala dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Usaha Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pemberian izin usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan usaha pariwisata yang diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Daya Tarik Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di seksi pengembangan daya tarik pariwisata;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pengembangan daya tarik pariwisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan daya tarik pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan daya tarik pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;
 - i. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan daya tarik pariwisata yang diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di seksi pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan

- i. pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata yang diserahkan oleh kepala bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 23

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi kreatif, pemasaran ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran ekonomi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ekonomi kreatif;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang ekonomi kreatif;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan dibidang ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ekonomi kreatif; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang ekonomi kreatif yang diserahkan kepala dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.

- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di seksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pemasaran ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di seksi pemasaran ekonomi kreatif;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemasaran ekonomi kreatif;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pemasaran ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemasaran ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemasaran ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengawasan dibidang pemasaran ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemasaran ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemasaran ekonomi kreatif; dan
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran ekonomi kreatif yang diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang diserahkan oleh kepala bidang.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dijabat oleh pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural atau jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dilingkungan dinas wajib melaksanakan tugas pokok memimpin dan memberikan kebijakan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam dinas wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja kepada bawahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Kepala Dinas dilakukan setahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah/petunjuk atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan dinas, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*) secara periodik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 oktober 2014

BUPATI BENGKAYANG, t


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG, t



KRISTIANUS ANYIM

SIGN HERE 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 35

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : *35 Tahun* 2014
TANGGAL : *7 Oktober* 2014
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN
BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,
[Signature]
A. P. SURYADMAN GIDOT